



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 181/05/20.01.01/2024

Nomor : 087/040.1-MoU/B.Uniska/II/2024

Pada hari Senin tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-02-2024), bertempat di Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERU SUSENO** : Penjabat Bupati Tulungagung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3919 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, tersebut berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 37 Tulungagung, Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **BAMBANG YULIANTO** : Rektor Universitas Islam Kadiri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Nomor 040/SK/YBCMP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Kadiri, berkedudukan di Jl. Sersan
Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota,
Kota Kediri, Jawa Timur 64128, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja
Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
(selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan
pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK**
guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian,
kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran
masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung dan potensi masyarakat disamping menemukan
solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung
dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung
berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Bidang pendidikan;
 - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Kebijakan dan hukum;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. Pengembangan dan penerapan teknologi rancang bangun dan rekayasa;
- f. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi, energi dan material;
- g. Pengembangan manajemen, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. Penanggulangan kemiskinan; serta
- i. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

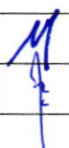
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan perjanjian kerja sama berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau unit kerja masing-masing yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (3) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan perjanjian kerja sama, masing-masing **PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Sekretariat Daerah
U.P. : Bagian Tata Pemerintahan
Alamat : Jalan Ahmad Yani Timur no. 37 Tulungagung,
Telp / Fax. : (0355) 323 610 / (0355) 323 654
Email : bag.pemerintahan_tulungagung@yahoo.com

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. **PIHAK KEDUA**

Instansi : Universitas Islam Kediri
U.P. : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan
Pemeringkatan
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota,
Kota Kediri, Jawa Timur 64128
Telp. : (0354) 683243
Email : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

Pasal 7
KETENTUAN DAN LAIN LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

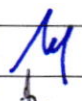
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BAMBANG YULIANTO

PIHAK KESATU,

HERU SUSENO

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	